



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870

Laman: www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : ~~23SS~~/UNI17/HK/2021

TENTANG

TIM PELAKSANA

KEGIATAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI
TERHADAP PELAYANAN RUMAH SAKIT ABDUL WAHAB SJAHRIANIE SAMARINDA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran kegiatan di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, dipandang perlu mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Korupsi Terhadap Pelayanan Rumah Sakit Abdul Wahab Sjahranie Samarinda Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Pelaksana Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Korupsi Terhadap Pelayanan Rumah Sakit Abdul Wahab Sjahranie Samarinda Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;

10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
11. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1490/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Penganti Antar Waktu Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 961/UN17.11/DT/2021 tanggal 13 Agustus 2021, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI TERHADAP PELAYANAN RUMAH SAKIT ABDUL WAHAB SJAHRANIE SAMARINDA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Korupsi Terhadap Pelayanan Rumah Sakit Abdul Wahab Sjahranie Samarinda Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, Anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Kampus Mulawarman tanggal 23 Agustus 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 23SS/UN17/HK/2021
TANGGAL 23 AGUSTUS 2021
TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN SURVEI KEPUASAN
MASYARAKAT DAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI
TERHADAP PELAYANAN RUMAH SAKIT ABDUL WAHAB
SJAHRANIE SAMARINDA FAKULTAS KESEHATAN
MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA
KEGIATAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI
TERHADAP PELAYANAN RUMAH SAKIT ABDUL WAHAB SJAHRANIE SAMARINDA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

Pengarah	:	Dr. Iwan M. Ramdan., S.Kp., M.Kes
Ketua	:	Dr. Ratno Adrianto, SKM., M.Kes
Anggota	:	Ratih Wirapuspita W, SKM., MPH., PhD
		Dr. Irfansyah Baharuddin P, SKM., M.Kes
		Muhammad Sultan, SKM., M.Kes
		Rahmi Susanti, SKM., M.Kes
		Reny Noviasy, SKM., M.Kes
Koordinator Pengumpulan Data	:	Ika Wulan Sari, SKM
		Agus Wiranto, SKM
		Riezfian Raditya S, SKM
		Albar, SKM
		Aji Sudjai Aswar, S.Kom

Ditetapkan di Samarinda



REKTOR
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024